

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0299 /0/1982

tentang

Pembukaan, Penunggakan, Dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di pandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMP.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;
c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;
d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980 ;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 ;
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, dan No. 0222h/0/1980.

Memperhatikan: Pernyataan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor :B-811/I/MENTAN/9/82, tanggal 17 September 1982.

H E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
b. Menunggakan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

K e d u a : Kodudukan tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978.

K e t i g a : Badan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

K e e m p a t i : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

Kolima